

**IMPLEMENTASI MEDIASI PENAL
DALAM MENYELESAIKAN PERKARA PIDANA
DI POLRES SLEMAN**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

MUHAMMAD MIFTAHUDIN

15340100

PEMBIMBING:

DR. H. AHMAD BAHIEJ, S.H., M.HUM,

**ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2019**

ABSTRAK

Di era globalisasi Hukum pidana telah mengalami perubahan dengan adanya mediasi pidana/penal sebagai bentuk penyelesaian perkara di luar pengadilan. Aturan mediasi pidana ini menimbulkan perdebatan bagi praktisi hukum, karena eksistensinya yang berada antara “ada” dan “tiada”. Dalam tataran wilayah sistem peradilan pidana hanya mengenal konsep keadilan retributif. Meskipun dalam sistem peradilan pidana hanya mengenal konsep ini, tetapi banyak ditemukan adanya mediasi pidana di lapangan. Keadaan ini muncul disebabkan dengan mempertimbangkan prinsip biaya dan hasil (*cost and benefit*). Penekanan tersebut diperkuat dengan adanya laporan Kongres PBB ke-9 tahun 1995 yang menyebutkan “untuk mengatasi *problem* kelebihan muatan (penumpukan perkara) di pengadilan, para peserta kongres menekankan pada perlunya mempertimbangkan *privatizing some law enforcement and justice functions dan alternative dispute resolution*”. Sementara itu dapat dilihat statistik perkara di mahkamah agung yang masuk setiap tahun jumlahnya sangat banyak dan akan membebankan anggaran yang besar. Untuk itulah penyusun ingin melihat eksistensi mediasi penal dari segi pelaksanaannya dalam hukum pidana Indonesia serta implementasi dan akibat hukum yang terjadi di lapangan.

Penelitian ini menggunakan studi lapangan (*field research*), teknik pengumpulan data dengan cara wawancara dan dengan cara dokumentasi kepada pihak Kepolisian Resor Sleman. Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis-Empiris yaitu mendekatkan masalah dengan melihat prinsip-prinsip hukum yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan dan dibandingkan dengan data yang didapat secara langsung di Polres Sleman. Selanjutnya sifat penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, dengan menggunakan sumber data yang telah terkumpul yang erat kaitannya dengan penelitian. Kemudian akan dilakukan analisis dan dideskripsikan data yang telah diperoleh.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa pertama mediasi dalam hukum pidana Indonesia diatur dalam UU No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Surat Edaran Kapolri No 8 tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Pidana. Dalam implementasinya Polres Sleman baik sebelum atau

sesudah keluarnya surat edaran tersebut telah banyak menghadapi perkara yang berakhir dengan jalur mediasi pidana. Pertama, pada pelaksanaannya mediasi pidana ini menggunakan model model mediasi *Community panel or courts* dan *Family and community group conferences*. Kedua, Polres Sleman dalam menyelesaikan perkara melalui mediasi rata-rata menerapkannya pada perkara yang ancaman hukumannya relatif ringan dibawah kisaran 7 tahun penjara. Ketiga, hasil mediasi yang dilakukan lebih cenderung kearah penggantian kerugian dari pihak pelaku. Keempat, akibat hukum pelaksanaan mediasi adanya kewajiban masing-masing pihak untuk melaksanakan hasil mediasi yang telah ditetapkan. Pelaksanaan itu nantinya akan berujung pada penghentian penyidikan dari pihak kepolisian.

Kata kunci: Mediasi, Pidana, Polres Sleman





PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Miftahudin
NIM : 15340100
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 9 Mei 2019

Saya yang menyatakan,



Muhammad Miftahudin
NIM: 15340100

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Muhammad Miftahudin

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muhammad Miftahudin
NIM : 15340100
Judul : **"IMPLEMENTASI MEDIASI PENAL DALAM
MENYELESAIKAN PERKARA PIDANA DI POLRES
SLEMAN"**

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 9 Mei 2019
Pembimbing,

Dr. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum
NIP. 19750615 200003 1 001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-255/Un.02/DS/PP.00.9/05/2019

Tugas Akhir dengan judul : IMPLEMENTASI MEDIASI PENAL DALAM
MENYELESAIKAN PERKARA PIDANA DI
POLRES SLEMAN

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : MUHAMMAD MIFTAHUDIN
Nomor Induk Mahasiswa : 15340100
Telah diujikan pada : Jum'at, 24 Mei 2019
Nilai ujian Tugas Akhir : A

Dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

bahie
Dr. H. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum.
NIP. 19750615 200003 1 001

Penguji I

[Signature]
Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hum.
NIP. 19730924 200003 1 001

Penguji II

[Signature]
Prof. Dr. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
NIP. 19680202 199303 1 003

Yogyakarta, 24 Mei 2019

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

PERKARAN

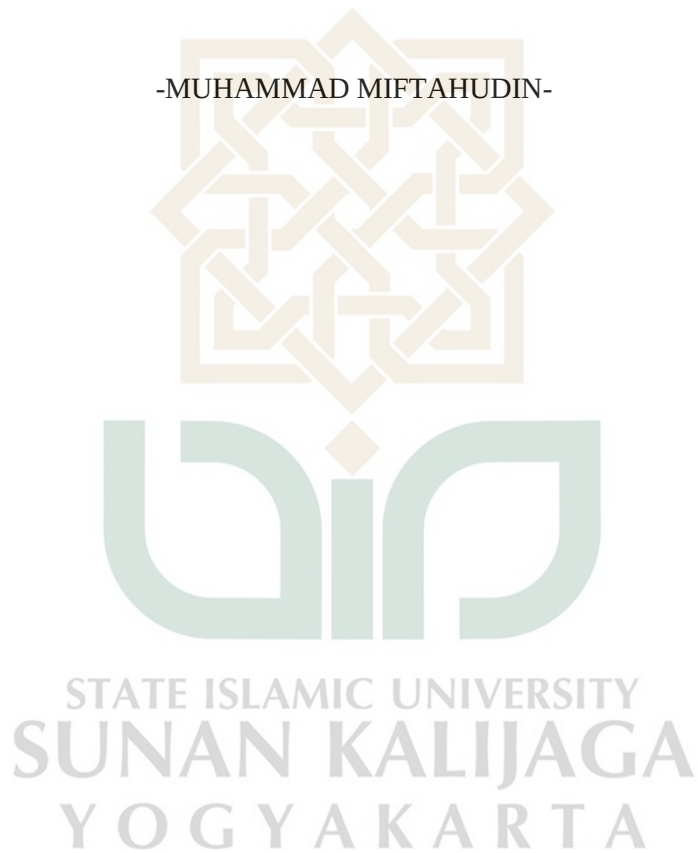


[Signature]
Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 196410430 199503 1 001

MOTTO

“ NIKMATI SETIAP PROSES, JANGAN SUKA MENGELUH
TERHADAP APA YANG KITA DAPATKAN KARENA SETIAP
ORANG PUNYA WAKTUNYA SENDIRI-SENDIRI. ”

-MUHAMMAD MIFTAHUDIN-



HALAMAN PERSEMBAHAN

*Skripsi ini aku persembahkan untuk
Ayah dan Ibu yang selalu ada untuk selalu
mendorong putranya ini untuk selalu berkembang
dan melangkah menjadi orang sukses
Tiga sekawan konyol Husein, Lazuardy, dan Luthfi
yang selalu membuatku semangat dan selalu
membuat hidup berwarna
Sahabatku Saiful Bari yang selalu ada setiap suka
dan duka selama di kampus
Temen-temen ICM Group yang selalu bisa
membuat hidup lebih berarti
Master kaligrafi sekaligus pembimbing saya selama
di perkuliahan Toha Putra, Syariah Layli, Fandi
Riyansah, M. Ragil A.S.
Teman-teman prodi Ilmu Hukum UKM IZH Al-
Mizan, PSKH, UKM KORDISKA, dan
Rekan KKN Kalibiru yang mau menemani
perjalanan hidup selama di perkuliahan.*

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Sā'	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	Je
ح	Ḥā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	Kh	ka dan ha
د	Dāl	D	De
ذ	Zāl	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	R	Er
ز	Zāi	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	es dan ye
ص	Sād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Tā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	koma terbalik di atas

غ	Gain	G	Ge
ف	Fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	NūN	N	'en
و	Wāwu	W	W
هـ	Hā'	H	Ha
ء	Hamzah	`	Apostrof
ي	Yā'	Y	Ye

B. Konsonan rangkap karena *syaddah* ditulis rangkap

متعددة عدة	Ditulis Ditulis	Muta'addidah 'iddah
---------------	--------------------	------------------------

C. Tā' marbūṭah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة علة	Ditulis Ditulis	Ḥikmah 'illah
-------------	--------------------	------------------

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' sert bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	Karāmah al-aulyā'
----------------	---------	-------------------

3. Bila ta/ marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakāh al-fiṭri
------------	---------	----------------

D. Vokal pendek

----- فَعْلَ	Fathah	Ditulis	A
----- كَسْرَ	Fathah	Ditulis	fa'ala
----- كَسْرَ	Kasrah	Ditulis	I
ذُكِرَ	Kasrah	Ditulis	žukira
----- يَذْهَبُ	Ḍammah	Ditulis	U
يَذْهَبُ	Ḍammah	Ditulis	yažhabu

E. Vokal panjang

1	fathah + alif جَاهِلِيَّةَ	Ditulis	Ā
		Ditulis	Jāhiliyyah
2	fathah + yā' mati تَنْسَى	Ditulis	Ā
		Ditulis	Tansā
3	kasrah + yā' mati كَرِيمَ	Ditulis	ī
		Ditulis	karīm
4	ḍammah + wāwu mati فُرُوضَ	Ditulis	ū
		Ditulis	furūd

F. Vokal rangkap

1	fathah + yā' mati بَيْنَكُمْ	Ditulis	Ai
		Ditulis	Bainakum
2	fathah + wāwu mati قَوْلَ	Ditulis	Au
		Ditulis	Qaul

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	A'antum
أَعَدَّتْ	Ditulis	U'iddat
لَنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	La'in syakartum

H. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyyh ditulis dengan menggunakan huruf “I”.

القرآن	Ditulis	Al-Qur’ān
القياس	Ditulis	Al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	Ditulis	As-Samā’
الشمس	Ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوى الفروض	Ditulis	Zawī al-furūḍ
أهل السنة	Ditulis	Ahl as-Sunnah

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur’an, hadis, mazhab, syariat, lafaz.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *al-Hijab*.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

KATA PENGANTAR



الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين
وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعه باحسان الى يوم الدين أما بعد

Alhamdulillahirabbil'alamiin segala puji dan syukur penyusun panjatkan kepada kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi ini yang berjudul IMPLEMENTASI MEDIASI PENAL DALAM MENYELESAIKAN PERKARA PIDANA DI POLRES SLEMAN. Sholawat serta salam penyusun haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang senantiasa penyusun harapkan syafaatnya besok pada hari kiamat.

Penelitian ini merupakan tugas akhir pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum. Atas izin Allah SWT dan dengan bantuan dari berbagai pihak, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Dalam penulisan skripsi ini, penyusun selalu mendapatkan bimbingan, motivasi serta semangat dari banyak pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati pada kesempatan ini penyusun mengucapkan rasa terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Bapak Dr. H. Agus Moh Najib, M. Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Faisal Luqman Hakim, S.H., M. Hum., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Faisal Luqman Hakim, S.H., M. Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan terkait masalah akademik dan memberikan arahan terkait judul skripsi.
5. Dr. H. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang senantiasa memberikan arahan, nasihat, masukan, saran dan motivasi dalam menyusun skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan pengetahuan dan wawasan selama masa kuliah.
7. Seluruh Staff Tata Usaha Program Studi Ilmu Hukum dan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
8. Guru-guru RA, MI, SMP dan MAN penyusun yang telah memberi ilmu kepada penyusun. Semoga ilmu yang diberikan bermanfaat.
9. Ibuku tercinta Ibu Ngatirah yang selalu melimpahkan seluruh kasih sayang, semangat serta mendoakan, dan Ayahku tersayang Bapak Taman yang selalu memberikan motivasi dan nasihat terbaik kepada penyusun.
10. Saudaraku Siti Rahmawati, Nur Isnaini, dan Rahman yang selalu menghibur, mendukung, dan mendoakan penyusun.

11. Semua keluarga yang selalu mendukung, mendoakan, memberi motivasi dan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
12. Saiul Bari sahabat terbaik yang selalu membantu, memberi motivasi, nasihat, solusi, dukungan, semangat, dan menjadi tempat berbagi keluh dan kesah.
13. Teman-teman Konyolku Husein Lazuardy dan Luthfi yang selalu menghapus kesedihan dan tanpa lelah menemani dalam segala keadaan serta memberi dukungan untuk segera menyelesaikan skripsi.
14. Temanku ICM Group yang tak pernah lelah mengajari, dan memberi masukan.
15. Temanku Ain Chan, Azizah, Leny dan Saipul yang mau meminjamkan laptopnya untuk membantu proses pembuatan skripsi.
16. Teman-teman pengurus kaligrafi angkatan 2018 yang selalu memberi motivasi untuk menyelesaikan skripsi.
17. Teman-teman Ilmu Hukum angkatan 2015 yang tidak bisa disebutkan satu-satu.
18. Teman-teman KKN angkatan 96 Kelompok 8 di Dusun Kalibiru, yang selalu mengingatkan cepat menyelesaikan skripsi.
19. Teman-Teman organisasi UKM JQH Al-Mizan, PSKH, HMPS Ilmu Hukum, UKM Kordiska yang selalu menemani dalam proses pembuatan skripsi
20. Serta semua pihak yang tidak dapat penyusun sebutkan namanya satu persatu, penyusun mengucapkan terimakasih.

Semoga Allah SWT memberikan barakah atas kebaikan mereka semua selama ini. Disamping itu, penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan banyak kekurangan baik dalam metode penulisan maupun dalam pembahasan materi. Sehingga, Penyusun mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata, penyusun berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang membaca dan mempelajarinya.

Yogyakarta, 1 Mei 2019

Penyusun,

Muhammad Miftahudin
15340100

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK.....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Telaah Pustaka.....	9
E. Kerangka Teoritik	11
F. Metode Penelitian	16
G. Sistematika Pembahasan	19
BAB II MEDIASI PENAL	21
A. Pengertian Mediasi Penal	21
B. Model Pelaksanaan Mediasi Penal	26
C. Mediasi Penal dalam Hukum Pidana Indonesia	28
D. Mediasi Penal dalam Hukum Islam	37
BAB III PERAN KEPOLISIAN DALAM	
MEMAKSIMALKAN MEDIASI.....	46
A. Kepolisian.....	46
1. Pengertian Polisi dan Kepolisian.....	43
2. Ruang Lingkup Kepolisian.....	50
3. Perkembangan Hukum Kepolisian di Indonesia	52
4. Tugas dan wewenang kepolisian	58

B. Prosedur Pelaksanaan Mediasi Pidana di Kepolisian.....	62
1. Prosedur Medasi Pidana untuk Pelaku Anak atau di bawah Umur.....	63
2. Prosedur Mediasi Pidana untuk Pelaku Dewasa atau Cakap Hukum	67
 BAB IV ANALISIS TERHADAP IMPLEMENTASI	
MEDIASI PENAL DI POLRES SLEMAN	72
A. Mediasi Penal dalam Hukum Pidana Indonesia.....	72
B. Implementasi Mediasi Penal di Polres Sleman	83
1. Model Mediasi yang digunakan di Polres Sleman	83
2. Jenis Perkara yang Dapat dilakukan Mediasi Pidana..	85
3. Hasil Kesepakatan Mediasi Penal di Polres Sleman ...	96
4. Akibat Hukum yang ditimbulkan dari Pelaksanaan Mediasi Penal	98
 BAB V PENUTUP	101
A. Kesimpulan.....	101
B. Saran.....	103
 DAFTAR PUSTAKA.....	105
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara yang berlandaskan hukum.¹ Secara konstitusioal hal tersebut menjadikan hukum menjadi sebuah landasan untuk melakukan segala aktivitas dalam sebuah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hukum yang ada di dunia khususnya di wilayah Negara Indonesia, ibarat sebuah pohon yang memiliki akar, batang, dan daun yang sangat luas area kajian keilmuannya. Pengkajian ini bisa dari asas, sumbernya, penggolongannya, cara, isinya dan lain sebagainya. Pengkajian-pengkajian yang telah dilakukan tersebut tentu tidak akan lepas dari adanya perkembangan dari perilaku masyarakat. Sebab masyarakat inilah yang menjadi objek dari adanya hukum, sesuai dengan pernyataan seorang filsuf yang bernama Cicero. Dalam pernyataannya Cicero mengatakan, “*Ubi Societas, Ibi Ius, Ibi Crimen*” yang artinya ada masyarakat, ada hukum, ada kejahatan.²

Di era globalisasi, hukum telah mengalami perkembangan yang sangat pesat. perkembangan hukum ini salah satunya datang dari bidang hukum pidana. Hukum pidana pada dasarnya sebuah aturan hukum yang pada dasarnya memuat perintah dan larangan

¹ Pasal 1 ayat (3) UUD 1945.

² M. Khusnul Yakin, “Ratio Decendi Penetapan Pengesahan (Itsbat) Nikah di Pengadilan Agama”, *Jurnal Yuridika*, Vol. 30:2, (Mei 2015), hlm. 259.

kepada seseorang yang bila dilanggar akan mendapatkan sanksi. Sanksi inilah pada umumnya dikatakan sebuah pembalasan atas perbuatan merugikan yang telah dilakukan seseorang. Pemberlakuan sanksi yang dilakukan kepada pelaku tentunya terdapat prosedur yang diatur dalam kitab undang-undang hukum acara pidana atau biasa disingkat KUHAP. Seiring berjalannya waktu, hukum acara pidana yang diatur dalam KUHAP pada pelaksanaannya mengalami beberapa perubahan.

Perubahan ini salah satunya datang dari adanya sifat hukum pidana itu sendiri. Secara umum hukum pidana ini memiliki sifat yang masuk kedalam bagian hukum publik. Akan tetapi seiring berjalannya waktu hukum pidana ini mulai memasuki ranah yang bersifat privat. Perubahan ini biasa ditemui dengan adanya mediasi penal yang sering dipraktikkan sebagai bentuk penyelesaian perkara di luar pengadilan. Memang secara pengaturan mediasi dalam peraturan perundang-undangan hanya lazim diterapkan dalam terhadap perkara-perkara perdata. Mengingat mediasi penal ini secara aturan belum banyak diatur dalam peraturan perundang-undangan, tetapi pernah diatur dalam Surat Edaran Kapolri No Pol : B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus Melalui Alternatif Dispute Resolution yang kemudian disingkat surat edaran Kapolri tahun 2009 tentang ADR.

Surat edaran Kapolri tentang ADR dalam sistem hukum di Indonesia hanya berlaku terhadap jajaran internal kepolisian dibawah Kapolri, karena aturan tersebut bentuknya sebuah surat

edaran yang dikeluarkan oleh pejabat pemerintah yang bersifat sebagai sebuah kebijakan (*beleidsregel*). Adanya kebijakan Kapolri tersebut dimaksudkan, hukum Negara Indonesia memiliki keterbatasan dalam menjangkau perubahan perubahan sosial yang sangat dinamis di masyarakat. Maka perlu adanya surat edaran Kapolri tentang ADR sebagai bentuk perluasan hukum yang bentuknya lebih luas dari diskresi³ dari kepolisian. Akan tetapi pada perkembangannya surat edaran Kapolri tentang ADR pada perkembangannya kemudian dicabut kembali.

Aturan yang dituangkan dalam bentuk mediasi penal inilah kemudian menimbulkan sebuah perdebatan tersendiri bagi praktisi hukum, karena eksistensinya yang berada antara “ada” dan “tiada”. Pengaturan mediasi penal sendiripun hanya dalam tataran dibawah undang-undang mealui aparat penegak hukum yaitu lembaga kepolisian dengan melalui upaya hukum informal. Meskipun masih belum adanya penegasan dalam peraturan perundang-undangan mediasi ini sedikit ada sebuah arah yang lebih baik dimana telah dirumuskan dalam RUU KUHP tahun 2017. Dalam Pasal 152 huruf d yang menjelaskan kewenangan penuntutan gugur jika salah satunya telah terjadi upaya

³ Dalam Pasal 1 angka 9 UU No 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, diskresi adalah keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh pejabat pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan.

penyelesaian proses diluar peradilan pidana.⁴ Secara otomatis apabila revisi ini disahkan kedepannya hukum pidana Indonesia akan memberi ruang untuk pelaksanaan mediasi penal. Meskipun adanya titik terang ini secara terbatas dalam RUU KUHP yang belum diatur secara konkret dalam hukum formil perundang-undangan Indonesia.

Dalam tataran wilayah sistem peradilan pidana yang ada saat ini, mediasi penal tidak menjadi bagian dalam wilayah ini. Sebab dalam sistem hukum pidana antara korban dan pelaku sendiri kedudukannya sudah tidak setara, sehingga tidak dapat dilaksanakannya mediasi dalam hukum pidana. Di sisi lain hukum pidana ini selama ini lebih mengenal konsep keadilan retributif dari pada konsep-konsep lainnya. Dalam konsep keadilan retributif kejahatan dikatakan sebagai pelanggaran terhadap tertib publik (*public order*) atau suatu perbuatan melawan masyarakat, melawan badan kolektif dari warga negara, menentang serangkaian standar institusi-institusi demokratik masyarakat. Oleh sebab itu administrasi peradilan menekankan pada pertanggungjawaban secara eksklusif oleh negara (memonopoli penuntutan dan penegakannya).⁵

Meskipun dalam sistem pidana Indonesia lebih menerapkan konsep keadilan retributif, akan tetapi dalam pelaksanaan

⁴ <http://reformasikuhp.org/data/wp-content/uploads/2017/12/R-KUHP-BUKU-KESATU-DAN-KEDUA-Hasil-Panja-Februari-2017-.pdf>, akses pada 20 Januari 2019.

⁵ Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, (Bandung: Nusa Media, 2010), hlm. 118.

dilapangan banyak ditemukan praktek mediasi penal dalam penyelesaian perkara pidana. Penerapan ini tidak lain karena adanya sebuah keadaan tertentu dari lembaga kepolisian dalam mengambil tindakan penegakan hukum kepada pelaku. Keadaan ini salah satunya muncul dengan mempertimbangkan prinsip biaya dan hasil (*cost benefit principle*).⁶ Jangan sampai negara mengalami defisit anggaran akibat melakukan upaya yang hasilnya jauh dari apa yang sudah ditargetkan oleh negara sendiri.

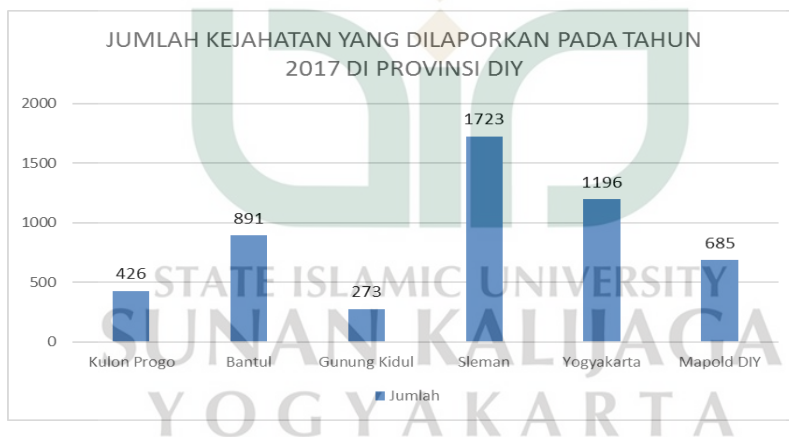
Penekanan pemberlakuan pertimbangan tersebut diperkuat dengan adanya laporan kongres PBB ke-9 tahun 1995 tentang “*The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*”. Dalam kongres tersebut dikemukakan bahwasannya, “ untuk mengatasi problem kelebihan muatan (penumpukan perkara) di pengadilan, para peserta kongres menekankan pada perlunya mempertimbangkan *privatizing some law enforcement and justice functions* dan *alternative dispute resolution*.⁷ Pertimbangan yang dikeluarkan tersebut tidaklah tanpa dasar karena diketahui bersama setiap tahun Negara Indonesia yang dalam hal ini diwakili oleh Mahkamah Agung selalu menerima jumlah perkara yang masuk jumlahnya tidaklah sedikit.

Menurut Mahkamah Agung, dalam buku laporan akhir tahun 2017 Mahkamah Agung menangani perkara dengan jumlah

⁶ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana: Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 23.

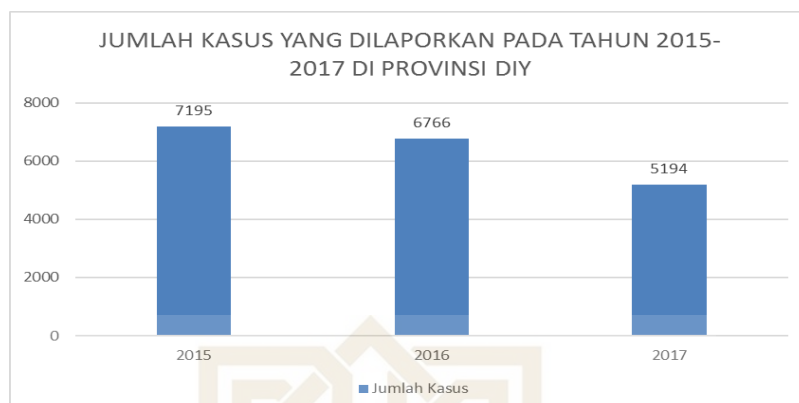
⁷ Barda Nawawi, *Mediasi Penal; Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan*, (Semarang: Pustaka Magister, 2012), hlm. 12.

17.862 perkara yang salah satunya dari 1.876 perkara pidana umum dan 3.947 berasal dari pidana khusus. Sementara sisa perkara yang dibebankan Mahkamah Agung sejumlah 1.388 perkara yang didalamnya terdapat sisa perkara pidana umum sejumlah 208 perkara dan perkara pidana khusus sejumlah 541 perkara. Jumlah perkara tersebut ternyata meningkat sebesar 5,98%, dimana perkara masuk pada tahun 2017 sejumlah 15.505 dibandingkan perkara tahun 2016 sejumlah 14.630.⁸ Banyaknya perkara tersebut salah satunya juga datang dari Kabupaten Sleman. Menurut data Badan Pusat Statistik DIY pada tahun 2017 tindak pidana yang dilaporkan sejumlah 5.194 kasus dengan Kabupaten Sleman sebagai penyumbang tingkat kriminalitas tertinggi dengan jumlah pelaporan sebanyak 1.723 kasus.⁹



⁸ Mahkamah Agung, *Laporan Tahunan 2017 Mahkamah Agung Republik Indonesia*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2018), hlm. 13.

⁹ Badan Pusat Statistik DIY, *Statistik Politik dan Keamanan Daerah Istimewa Yogyakarta 2017*, (Yogyakarta: Badan Pusat Statistik DIY, 2018), hlm. 2.



Dengan melihat statistik laporan perkara yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung dapat disimpulkan perkara-perkara yang masuk ke Mahkamah Agung jumlahnya sangatlah banyak khususnya dalam bidang hukum pidana yang jumlahnya tidak sedikit. Secara otomatis beban anggaran untuk memproses perkara tersebut sangatlah banyak. Belum lagi kalau jumlah tersebut ditambah perkara-perkara yang tidak sampai ke Mahkamah Agung yang hanya sampai tahap di Kepolisian khususnya di Polres Sleman.

Dari penjelasan tersebut diatas maka dapat diketahui letak permasalahan adanya implementasi mediasi penal di lapangan. Benturan kuat adanya dua kubu yang setuju dan menolak pelaksanaan mediasi penal ini menimbulkan pertanyaan-pertanyaan bagi kalangan penegak hukum. Untuk itulah disini penyusun ingin mengetahui eksistensi mediasi penal di lapangan terlebih dalam implementasinya itu seperti apa, Berdasarkan hal tersebut maka penyusun tertarik untuk meneliti dan mengkaji sebagai bentuk karya ilmiah (skripsi) dengan judul

“Implementasi Mediasi Penal dalam penyelesaian Perkara Pidana di POLRES SLEMAN”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas maka dapat dirumuskan berbagai permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan mediasi penal dalam sistem hukum pidana Indonesia?
2. Bagaimana implementasi dan akibat hukum yang ditimbulkan dari mediasi penal di wilayah Kabupaten Sleman?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pandangan hukum pidana di Indonesia mengenai adanya pelaksanaan mediasi penal.
- b. Untuk menjelaskan perkara apa saja yang dapat dilakukan mediasi penal.
- c. Untuk mengetahui implementasi dan akibat hukum mengenai pelaksanaan mediasi penal khususnya di Polres Sleman.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian diharapkan berguna untuk memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang ilmu hukum mengenai Implementasi Mediasi Penal dalam Rangka Penyelesaian Perkara Pidana di Polres Sleman.

b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi gambaran secara lengkap untuk masyarakat luas serta untuk aparat penegak hukum dalam melaksanakan mediasi penal.

D. Telaah Pustaka

Sejauh pengetahuan penyusun yang melakukan penelaahan terhadap kepustakaan, sudah ada beberapa penelaah dan penelitian yang menelaah mediasi penal. Berikut beberapa karya yang dijadikan skripsi yang membahas mengenai mediasi penal antara lain :

Skripsi dengan judul “Mediasi Penal dalam Tindak Pidana Penganiayaan Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional (Studi Kasus di Polsek Manggala)” membahas tentang faktor yang melandasi adanya mediasi penal di Polsek Manggala dan akibat hukum dari penerapan mediasi penal yang telah dilakukan terkait adanya tindak pidana penganiayaan yang terjadi pada daerah tersebut. Disisi lain pada skripsi ini membahas melihat pandangan hukum islam menyikapi adanya pelaksanaan mediasi penal dalam menangani tindak pidana penganiayaan.¹⁰ Perbedaan skripsi penyusun dengan skripsi tersebut terletak pada pengkajian terkait ruang lingkup yang lebih umum dari adanya implementasi mediasi penal karena adanya tumpang tindih pelaksanaan mediasi

¹⁰ Susianti, “Mediasi Penal dalam Tindak Pidana Penganiayaan Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional (Studi Kasus di Polsek Manggala)”, *Skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Alaudin Makassar, 2017.

penal di Indonesia khususnya di Kabupaten Sleman. Adapun juga penyusun mengkaji mediasi penal dalam tataran sistem pidana Indonesia.

Skripsi dengan judul “Mediasi Penal Oleh Lembaga Kepolisian dalam Penanganan Tindak Pidana Ringan dalam Mewujudkan Prinsip *Restorative Justice* (Studi di Wilayah Hukum Polresta Bandar Lampung)”, membahas tentang penerapan mediasi penal dalam penanganan tindak pidana ringan di Polresta Bandar Lampung dan faktor penghambat dalam melaksanakan mediasi penal di Polresta Bandar Lampung.¹¹ Perbedaan skripsi penyusun dengan skripsi tersebut terletak pada adanya pengkajian mediasi penal dalam tataran sistem hukum pidana di Indonesia. Adapun juga disini pengkajian yang penyusun lakukan lebih luas yaitu terkait implementasi mediasi penal di wilayah Kabupaten Sleman seperti apa dilapangan, mengingat belum adanya sebuah aturan yang pasti dalam pelaksanaannya.

Skripsi dengan judul ”Analisis Mediasi dalam Penyelesaian Tindak Pidana Perzinaan (di Desa Sukolilo Kabupaten Pati)”, membahas tentang pengkajian proses penyelesaian tindak pidana perzinaan dengan mediasi dengan perspektif hukum positif dan

¹¹ Denny Pratama Fitriyanto, “Mediasi penal oleh lembaga kepolisian dalam penanganan tindak pidana ringan dalam mewujudkan prinsip *restorative justice* (studi di wilayah hukum Polresta bandar lampung)”, *Skripsi* mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2017.

hukum islam.¹² Perbedaan skripsi penyusun dengan skripsi tersebut terletak pada pengkajian ruang lingkup implementasi mediasi penal yang penyusun lakukan lebih umum yaitu mengenai implementasi dari mediasi penal sendiri di lapangan baik dari penggunaan untuk perkara apa saja mediasi penal ini, pelaksanaannya, dan akibat hukum dari adanya mediasi penal di lapangan yaitu dengan mengambil sampel di Polres Sleman.

E. Kerangka Teoritik

untuk melakukan penelitian maka penyusun menggunakan beberapa teori sebagai landasan dalam melakukan penelitian terhadap implementasi mediasi penal dalam menangani perkara pidana di Polres Sleman.

1. Teori Hukum Progresif

Teori ini bermula dari adanya ketidak puasan dari masyarakat akan ketidakpuasan masyarakat akan ketidak mampuan aparat penegak hukum dalam meminimalisasikan tindak pidana yang terjadi. Ketidak mampuan ini perlu adanya sebuah perubahan hukum yang lebih maju yang kemudian disebut dengan teori hukum progresif. Teori ini dipelopori oleh Prof. Satjipto Raharjo. Dalam teorinya hukum progresif dimaksudkan untuk mewujudkan alternatif dominan dalam interpretasi hukum di Indonesia yang dianggap formalistis dan tidak memperhatikan keadilan substantif.

¹² Bambang Riyanto, "Analisis mediasi dalam penyelesaian tindak pidana perzinahan (di Desa Sukolilo Kabupaten Pati)", *Skripsi Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo*, 2018.

Dalam teorinya dijelaskan pertama hukum itu untuk manusia bukan sebaliknya. Kehadiran hukum dimaksudkan bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas dan besar. Kalau ada yang salah dengan hukum, maka hukum harus ditinjau dan diperbaiki, bukan manusia yang dimasukkan kedalam skema hukum. Kedua hukum bukan institusi yang mutlak dan final melainkan proses untuk menjadi (*law as process, law in the making*).¹³

Prinsip-prinsip hukum progresif tersebut kemudian dituangkan Kristiana dalam karakteristik sebagai berikut;¹⁴

- a. Asumsi dasar yang meliputi: 1). Hukum untuk manusia, bukan sebaliknya manusia untuk hukum. 2). Hukum bukan institusi yang mutlak dan final, karena hukum selalu dalam proses untuk menjadi (*law as process, law in the making*).
- b. Tujuan hukum untuk kesejahteraan dan kebahagiaan manusia.
- c. *Spirit* berupa 1). Pembebasan terhadap tipe, cara berpikir, asas, dan teori yang selama ini dipakai yang dominatif (*legislatik* dan *postivistik*); 2). Pembebasan terhadap kultur penegakan hukum yang dirasa tidak memberikan keadilan substantif.

¹³ Satjipto Raharjo, *Hukum Progresif; Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm. 33.

¹⁴ Sayuti, "Arah Kebijakan Pembangunan Hukum ke Depan (Pendekatan Teori Pembangunan, Teori Hukum Progresif, dan Teori Hukum Integratif)," *Journal Al-Risalah*, Vol 13:2 (Desember 2013), hlm. 11.

- d. Arti progresivitas, yakni: 1). Hukum selalu dalam proses menjadi (*law in the making*). 2). Hukum harus peka terhadap perubahan yang terjadi di masyarakat, baik lokal, nasional, maupun global; 3). Menolak *status quo* manakala menimbulkan dekadensi, suasana korup dan sangat merugikan kepentingan masyarakat, sehingga menimbulkan perlawanan dan pemberontakan yang berujung pada penafsiran progresif terhadap hukum.
- e. Karakter, meliputi: 1). Kajian hukum progresif berusaha mengalihkan titik berat kajian hukum yang semula menggunakan optik hukum menuju ke perilaku; 2). Hukum progresif secara sadar menempatkan kehadirannya dalam hubungan erat dengan manusia dan masyarakat, meminjam istilah Nonet dan Selznick bertipe *responsive*; 3). Hukum progresif berbagi paham dengan *Legal Realism* karena hukum tidak dipandang dari kacamata hukum itu sendiri, tetapi dilihat dan dinilai dari tujuan sosial yang ingin dicapai dan akibat yang timbul dari bekerjanya hukum; 4) Hukum progresif memiliki kedekatan dengan *Sociological Jurisprudence* dari Roscoe Pound yang mengkaji hukum tidak hanya sebatas pada studi tentang peraturan, tetapi keluar melihat efek dari hukum dan bekerjanya hukum; 5) hukum progresif memiliki kedekatan dengan teori hukum alam karena peduli terhadap hal-hal yang meta yuridis (keadilan); 6). Hukum

progresif memiliki kedekatan dengan *Critical Legal Studies* (CLS) namun cakupannya lebih luas.

2. Teori Politik Hukum Pidana

Teori yang selanjutnya oleh penyusun adalah teori politik hukum pidana. Politik hukum pidana merupakan sebuah arah dari adanya kebijakan hukum pidana sendiri. Dalam arah ini terdapat bentuk bagaimana hukum pidana dapat dirumuskan dengan baik dan memberikan pedoman dalam aplikasinya di lapangan. Dengan kata lain, kebijakan untuk mengekspresikan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat Indonesia.

Hal tersebut sesuai dengan pendapat Sudarto mengenai pengertian politik hukum. Menurutnya politik hukum adalah kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menerapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan dapat digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.¹⁵ Bertolak dari pandangan tersebut tentu dalam menentukan arah kebijakan hukum pidana perlu adanya pedoman dalam penerapannya di lapangan. Pedoman. Pedoman ini dinyatakan oleh Sudarto yang menyampaikan, pada intinya kriminalisasi harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :¹⁶

- a. Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional yaitu mewujudkan masyarakat adil

¹⁵ Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, (Bandung: Nusamedia, 2010), hlm. 2.

¹⁶ Ibid. hlm. 39.

makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila; sehubungan dengan hal ini maka, penggunaan hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat;

- b. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan, “yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian (materiil dan spiritual) atas warga masyarakat;
- c. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip biaya dan hasil (*cost and benefit*);
- d. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum, yaitu jangan sampai ada kelampauan beban tugas (*overblasting*).

3. Teori Perbuatan Melawan Hukum

Teori yang dipakai penyusun dalam skripsi ini adalah teori perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum ini dalam bahasa Belanda sering disebut *wederrechtelijk*. Perbuatan melawan hukum ini menurut Moegni Djojodikoro diartikan sebagai perbuatan atau kealpaan, yang atau bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku sendiri atau bertentangan dengan kesusilaan maupun dengan sikap hati-hati yang harus diindahkan dalam pergaulan hidup terhadap orang lain atau benda.¹⁷ Dari penjelasan tersebut

¹⁷ Moegni Prodjodikoro, *Perbuatan Melawan Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1982), hlm. 57.

dapat digaris bawahi bahwasannya perbuatan melawan hukum dalam bidang hukum pidana dan bidang hukum perdata sangatlah berbeda. Perbedaan ini terletak pada adanya sifat hukum pidana sendiri, dimana hukum pidana bersifat publik atau adanya kepentingan masyarakat umum yang dilanggar. Hal tersebut berbeda dengan sifat melawan hukum dalam bidang hukum perdata yang lebih kearah kepada pelanggaran terhadap kepentingan pribadi atau *privat* seseorang

Adapun perbuatan melawan hukum ini hanya dapat dimintakan ganti kerugian apabila terjadinya perbuatan ini. Hal ini sesuai dengan *De Schutnorm Theori* yang menyebutkan meskipun perbuatan melawan hukum dari seseorang menimbulkan kerugian pada orang lain, orang yang melakukan perbuatan melawan hukum itu hanya diwajibkan untuk mengganti kerugian apabila norma yang dilanggar khusus ditujukan untuk melindungi kepentingan hukum orang lain yang terlanggar.¹⁸

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan penyusun adalah penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu suatu penelitian yang objeknya berasal dari Polres Sleman berupa data yang didapat dari wawancara dan informasi dari Polres Sleman yang

¹⁸ Komariah Emong Supradjaja, *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materil dalam Hukum Pidana Indonesia; Studi Kasus tentang Penerapan dan Perkembangannya dalam Yurisprudensi*, (Bandung: Alumni, 2013), hlm. 71.

dilengkapi dan diperkuat dengan dokumen-dokumen serta arsip-arsip yang ada di Polres Sleman. Penelitian ini juga didukung penelitian pustaka (*library research*) dengan mengkaji dan meneliti berbagai dokumen atau literatur yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang menggunakan sumber data yang telah terkumpul yang erat kaitannya dengan penelitian. Kemudian akan dilakukan analisis dan dideskripsikan data yang telah diperoleh.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu dengan mengaitkan ketentuan perundang-undangan dengan teori hukum serta melihat realita atau fakta yang terjadi di Polres Sleman.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data penyusun menggunakan beberapa teknik diantaranya yaitu, wawancara, dan dokumentasi sebagai berikut :

- a. Wawancara salah satu pengumpulan data yang biasa disebut interview. Wawancara ini dilakukan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan ke Polres Sleman dan mencatat atau merekam semua jawaban yang didapat untuk mendapatkan data yang diperlukan erat kaitannya dengan tema penelitian.

- b. Metode dokumentasi adalah metode mencari data mengenal hal-hal atau variabel penelitian yang berupa dokumen-dokumen yang berkaitan dengan tema penelitian.

Sumber data untuk penelitian ini terdiri dari :

- a. Data Primer, yaitu data yang diambil langsung di lapangan dengan obyek penelitian dari Polres Sleman
- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari sumber kepustakaan yang meliputi peraturan perundang-undangan, buku-buku, dan jurnal-jurnal yang berkaitan dengan tema yang akan diteliti.
- c. Data tersier, yaitu sumber data yang melengkapi sumber data primer dan sumber data sekunder, seperti halnya kamus. Dalam penelitian sumber hukum tersier penyusun adalah kamus hukum.

5. Analisis Data

Data yang diperoleh akan dianalisis dengan metode kualitatif, Metode ialah suatu kerangka kerja untuk melakukan tindakan atas suatu kerangka berfikir menyusun gagasan, yang beraturan, berarah dan berkonteks, yang patut (*relevant*) dengan maksud dan tujuan. Selanjutnya data tersebut sebagai rujukan dalam rangka memahami atau memperoleh pengertian yang mendalam dan menyeluruh untuk pemecahan masalah dengan menarik kesimpulan secara deduktif.

Secara sederhana artinya semua data yang diperoleh dianalisis secara utuh sehingga terlihat adanya gambaran yang sistematis dan faktual. Dari hasil analisis dan interpretasi tersebut, penyusun menarik kesimpulan untuk menjawab isu hukum tersebut. Analisis data diakhiri dengan memberikan saran mengenai apa yang seharusnya dilakukan terhadap isu hukum tersebut.

6. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian penyusun memilih lokasi penelitian dilaksanakan di Polres Sleman yang pada dasarnya menjadi induk segala informasi terkait segala sesuatu yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Kabupaten Sleman.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan kemudahan dalam melakukan pembahasan dalam melakukan penelitian skripsi ini, maka penyusun membuat sistematika penyusunan sebagai berikut:

Bagian formalitas meliputi halaman judul, surat pernyataan keaslian, halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, kata pengantar, abstrak dan daftar isi.

BAB I: Pendahuluan, dalam bab ini meliputi : latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II: Dalam bab ini penyusun akan menguraikan tentang tinjauan pustaka yang menjelaskan perkembangan pemikiran tentang mediasi penal baik dari segi pengertian, tinjauan mediasi

pidana dari teori hukum pidana dan tinjauan mediasi dari hukum islam..

BAB III: Pembahasan dalam bab ini menjelaskan tentang tinjauan pustaka dari kepolisian meliputi pengertian kepolisian, ruang lingkup kepolisian, perkembangan hukum kepolisian, tugas dan wewenang kepolisian khususnya Polres Sleman serta prosedur pelaksanaan mediasi yang dilakukan kepolisian khususnya Polres Sleman.

BAB IV: Pembahasan dalam bab ini mengenai analisis mengenai jawaban atas dua rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas. Pertama terkait analisis pandangan hukum mengenai mediasi penal dalam sistem hukum pidana di Indonesia dan kedua terkait implementasi dan akibat hukum yang ditimbulkan dari pelaksanaan mediasi penal di Polres Sleman.

BAB V: Pembahasan dalam bab ini mengenai penutup yang diakhir penyusun akan memberikan kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan dan dilanjutkan dengan memasukkan saran-saran yang diberikan kepada semua pihak untuk terciptanya. Terakhir dalam penutup ini penyusun akan memasukkan lampiran-lampiran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam uraian yang telah dijelaskan dalam bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwasannya mediasi pidana dalam hukum pidana Indonesia diatur dalam dua aturan. Pertama dalam UU No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Surat Edaran Kapolri No 8 tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dalam Penyelesaian perkara pidana. Kedua aturan tersebut pada dasarnya memiliki tujuannya sendiri-sendiri. Diversi memiliki kepentingan sebagai bentuk pertimbangan menghindari stigma negatif pada anak. Sementara *Restorative Justice* yang dikeluarkan oleh Kapolri diinginkan sebagai bentuk acuan bagi setiap lembaga kepolisian dalam melaksanakan mediasi pidana, karena dapat diketahui hukum pidana Indonesia tidak akan pernah lepas dari asas legalitas. Adapun dikeluarkannya Surat Edaran ini terdapat beberapa pertimbangan di dalamnya. Pertama, secara yuridis menjadi tugas dan wewenang kepolisian dalam bidang penegakan hukum. Kedua, secara sosiologis pihak kepolisian ingin menghindari pelaku untuk kembali mengulangi tindak kejahatannya. Ketiga, secara filosofis hukum pidana mengajarkan ajaran sifat melawan hukum. Memang secara aturan mediasi ini masih terbatas dalam jenis tindak pidana tertentu. Akan tetapi

nantinya diharapkan akan mendorong munculnya aturan yang lebih ke arah keadilan substantif. Akan tetapi kedua aturan tersebut masih memiliki beberapa kelemahan dimana tidak adanya kejelasan mengenai anggaran untuk pelaksanaan mediasi, tidak adanya ketentuan tempat pelaksanaan mediasi dan juga ketentuan mengenai mediator dalam pelaksanaan mediasi.

2. Polres Sleman pada pelaksanaannya di lapangan telah banyak melakukan mediasi penal. Pertama, dalam melaksanakan mediasi pidana pada implementasinya Polres Sleman menggunakan model mediasi *Community panel or courts* dan *Family and community group conferences* Kedua, Polres Sleman telah berhasil melaksanakan mediasi sejumlah 69 perkara (1 lewat diversi dan 68 lewat *restorative justice*). Perkara yang diselesaikan lewat mediasi pidana tersebut ancaman hukumannya relatif ringan, dengan kisaran pidana di bawah 7 tahun penjara, baik ketika sebelum ataupun sesudah terbitnya Surat Edaran Kapolri No 8 tahun 2018. Akan tetapi Polres Sleman tetap berpandangan tidak menutup kemungkinan untuk melakukan mediasi oleh para pihak apabila kedua belah pihak menghendaki adanya mediasi. Ketiga, hasil kesepakatan mediasi yang terjadi di Polres Sleman hasilnya tidak jauh-jauh dari ketentuan Pasal 10 ayat (2) dan Pasal 11 UU SPPA baik diversi ataupun *restorative justice*. Hasil tersebut rata-rata lebih cenderung ke arah ganti rugi oleh pihak pelaku. Keempat, akibat hukumnya adalah

adanya kewajiban pelaksanaan mediasi oleh masing-masing pihak. Pelaksanaan hasil mediasi ini nantinya akan berujung pada proses penghentian penyidikan oleh kepolisian.

B. Saran

Berdasarkan uraian pembahasan yang telah diuraikan maka saran penulis sebagai berikut :

1. Sebaiknya masyarakat dalam memaknai diversi itu jangan semata-mata sebagai sarana untuk memeras pelaku anak. Sering kali masyarakat lebih mengutamakan egonya dari pada kepentingan masa depan untuk anak. Banyak cara sebagai bentuk pertanggungjawaban oleh pelaku anak yang lebih mendidik seperti pelatihan masyarakat ataupun mengikutsertakan pelaku anak dalam pelatihan atau pendidikan di lembaga pendidikan atau LPKS yang lebih membentuk kepribadian anak yang lebih baik.
2. Perlu adanya pembaharuan peraturan hukum acara pidana di Indonesia terkait adanya pengaturan tentang pelaksanaan mediasi pidana. Pengaturan terkait mediasi pidana ini jangan hanya sebatas pengaturan internal kepolisian dan UU SPPA. Akan tetapi lebih secara umum ke dalam KUHAP ataupun tertuang dalam peraturan perundang-undangan yang tinggi kedudukannya. Harapannya nantinya prosedur mediasi pidana akan lebih terstruktur dan ada ketentuan yang jelas mengenai mekanisme, penganggaran, lokasi dan siapa yang dapat terlibat dalam proses mediasi. Hal itu akan membawa sistem

peradilan pidana yang lebih kearah keadilan substantif untuk kepentingan semua golongan.



DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Quran/Tafsir

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Jumanatul Ali Art, 2005.

Al-Qurthubi. Syaikh Imam, *Tafsir Al Qurthubi/Syaikh Imam Al Qurthubi*, diterjemahkan Akhmad Khatib, Jakarta: Pustaka Azam, 2009.

Al-Mahalliy. Imam Jalalud-din dan Imam Jalalud-din As-Suyuthi, *Terjemah Tafsir Jalalain berikut Asbaabun Nuzul*, diterjemahkan oleh Mahyudin Syaf dan Bahrnun Abu Bakar, Bandung: CV Sinar Baru, 1990.

Asy-Syanqithi. Syaikh, *Tafsir Adhwa'ul Bayan*, diterjemahkan Fathurazi, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.

Shihab. M. Quraish, *Tafsir Al-Misbah*, Jakarta: Lentera Hati, 2002.

Syakir. Syaikh Ahmad, *Mukhtashar Tafsir Ibnu Katsir (jilid 2)*, diterjemahkan oleh Suharlan dan Suratman, Jakarta: Darus Sunnah Press, 2014.

2. Hadits

At-Tirmidzi, *Tarjamah Sunan At-Tirmidzi*, diterjemahkan oleh Moh Zuhri, Dipl dkk, Semarang: CV Asy-Syifa', 1992.

3. Fiqh dan Usul Fiqh

Bin Al-Fauzan. Syaikh Shalil, *Ringkasan Fiqih Lengkap*, Jakarta: Darul Falah, 2005.

4. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Revisi Undang-Undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana Tahun 2017.

Undang-undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian.

Undang-undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Surat Edaran Kapolri No 8 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restorative (*Restorative Justice*) dalam Penyelesaian Perkara Pidana.

Surat Edaran Kapolri No Pol : B/3022/XII/2009/SDEOPS Tahun 2009 tentang Penanganan Kasus Melalui Alternatif Dispute Resolution.

5. Buku

Kelana. Momo, *Hukum Kepolisian*, Jakarta: PTIK, 1984.

Mulyadi. Lilik, *Mediasi Penal dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Bandung: Alumni, 2015.

Nawawi. Barda, *Mediasi penal; Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan*, Semarang: Pustaka Magister, 2012.

Prasetyo. Teguh, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, Bandung: Nusa Media, 2010.

Prasetyo. Teguh dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana: Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.

Prodjodikoro. Moegni, *Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1982,

Raharjo. Satjipto, *Hukum Progresif; Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.

Sadjijono, *Seri Hukum Kepolisian POLRI dan Good Governance*, Surabaya: Laksbang Mediatama, 2008.

Supradjaja. Komariah Emong, *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materil dalam Hukum Pidana Indonesia; Studi Kasus tentang Penerapan dan Perkembangannya dalam Yurisprudensi*, Bandung: Alumni, 2013.

Wahyudi. Setya, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2011.

6. Skripsi

Susianti, “Mediasi Penal dalam Tindak Pidana Penganiayaan Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional (Studi Kasus di Polsek Manggala)”, *Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Alaudin Makassar*, 2017.

Fitriyanto. Denny Pratama, “Mediasi penal oleh lembaga kepolisian dalam penanganan tindak pidana ringan dalam mewujudkan prinsip *restorative justice* (studi di wilayah hukum polresta bandar lampung)”, *Skripsi Mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Lampung*, 2017.

Rajab. Untung S., *Kedudukan dan Fungsi Polisi Republik Indonesia dalam Sistem Ketatanegaraan (Berdasarkan UUD 1945)*, Bandung: Utomo, 2003.

Riyanto. Bambang, "Analisis mediasi dalam penyelesaian tindak pidana perzinaan (di Desa Sukolilo Kabupaten Pati)", *Skripsi Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo*, 2018.

7. Jurnal

Danendra. Ida Bagus Kade, "Kedudukan dan Fungsi Kepolisian dalam Struktur Organisasi Negara Republik Indonesia", *Journal Lex Crimen*, Vol. 1:4 Oktober 2012.

Sayuti, "Arah Kebijakan Pembangunan Hukum ke Depan (Pendekatan Teori Pembangunan, Teori Hukum Progresif, dan Teori Hukum Integratif)," *Journal Al-Risalah*, Vol 13:2, Desember 2013.

Yakin. M. Khusnul, "Ratio Decendi Penetapan Pengesahan (Itsbat) Nikah di Pengadilan Agama", *Jurnal Yuridika*, Vol. 30:2, Mei 2015.

8. Lain-lain

Badan Pusat Statistik DIY, *Statistik Politik dan Keamanan Daerah Istimewa Yogyakarta 2017*, Yogyakarta: Badan Pusat Statistik DIY, 2018.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

Kamus Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.

Mahkamah Agung, *Laporan Tahunan 2017 Mahkamah Agung Republik Indonesia*, Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2018

<http://reformasikuhp.org/data/wp-content/uploads/2017/12/R-KUHP-BUKU-KESATU-DAN-KEDUA-Hasil-Panja-Februari-2017-.pdf>,

<https://thelawdictionary.org/police/>,

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/polisi>.





LAMPIRAN-LAMPIRAN

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Tabel Terjemahan Al-Qur'an dan Hadits

No	Footnote No	BAB	Terjemahan
1	17	II	tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh memberikan sedekah, berbuat makruf, atau mengadakan perdamaian diantara manusia.dan barangsiapa berbuat demikian karena mencari keridhoan Allah, maka kelak kami memberikan kepadanya pahala yang besar.
2	22	II	Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.
3	27	II	Hasan bin Ali Al Khallal menceritakan kepada kami, Abu Amir Al Aqadi menceritakan kepada kami, Katsir Bin Abdulloh bn Amr bin Auf Al Muzani menceritakan kepada kami dari bapaknya, dari kakeknya bahwa Rasulullah SAW bersabda, “ Perdamaian antara kaum muslimin adalah boleh, kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, dan kaum muslimin harus melaksanakan syarat yang mereka tetapkan, kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram”.

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
RESOR SLEMAN

NOTA - DINAS

Nomor. : B/ND- 108 /IV/2019/Sumda

Kepada : Yth. Kasatreskrim Polres Sleman
Dari : Kabagsumda Polres Sleman
Perihal : Permohonan Ijin Penelitian.

1. Rujukan :
 - a. Surat dari Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Nomor : B/457/Un.02/DS.1/PG.00/4/2019 tanggal 15 April 2019 tentang permohonan izin penelitian;
 - b. disposisi Wakapolres Sleman Nomor : B/617/IV/2019 tanggal 15 April 2019 untuk dibantu dan fasilitasi seperlunya.
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas diberitahukan kepada tersebut alamat, bahwa :

Nama : MUHAMMAD MIFTAHUDIN
NIM : 15340100;
Program Studi : Ilmu Hukum;
Universitas : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;

akan melaksanakan kegiatan Penelitian dalam rangka penyusunan Karya Ilmiah/ Skripsi dengan Judul Skripsi "IMPLEMENTASI MEDIASI PENAL DALAM MENANGANI PERKARA PIDANA DI POLRES SLEMAN".
3. Berkaitan dengan butir 2 (dua) di atas, bersama ini disampaikan kepada Ka untuk memfasilitasi pelaksanaan kegiatan penelitian tersebut di atas dengan memberikan keterangan maupun data-data yang diperlukan.
4. Demikian untuk menjadi maklum.

Sleman, 22 April 2019

KEPALA BAGIAN SUMBER DAYA

Tembusan :
Kapolres Sleman.

JANA SUSILA, S.I Kom
AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 61060162

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : IPTU Bowo Susilo, S.H.

Jabatan : Kaur Binops Deskrim

Pekerjaan : Polisi

Menerangkan bahwa mahasiswa di bawah ini :

Nama : Muhammad Miftahudin

Alamat : Bulusan, Sardonoharjo, Ngaglik, Sleman, Yogyakarta

Pendidikan : Mahasiswa Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN

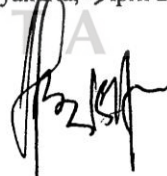
Sunan Kalijaga Yogyakarta

NIM : 15340100

Telah melakukan wawancara pada tanggal 23 April 2019 bertempat di ~~Reskrim Polres Sleman~~ guna melengkapi data dan skripsi yang berjudul "Implementasi Mediasi Penal dalam Menyelesaikan Perkara Pidana di POLRES SLEMAN"

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebagaimana mestinya

Yogyakarta, 23 April 2019



(IPTU Bowo Susilo, S.H.)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Eko Meipurwanto,

Jabatan : Anggota Restkrim

Pekerjaan : Unit PPA

Menerangkan bahwa mahasiswa di bawah ini :

Nama : Muhammad Miftahudin

Alamat : Bulusan, Sardonoharjo, Ngaglik, Sleman, Yogyakarta

Pendidikan : Mahasiswa Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN

Sunan Kalijaga Yogyakarta

NIM : 15340100

Telah melakukan wawancara pada tanggal 23 April 2019 bertempat di Unit PPA Polres Sleman guna melengkapi data dan skripsi yang berjudul "Implementasi Mediasi Penal dalam Menyelesaikan Perkara Pidana di POLRES SLEMAN"

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebagaimana mestinya

Yogyakarta, 29 April 2019

(Eko Meipurwanto)

Daftar Pertanyaan saat di Polres Sleman

1. Apakah bapak tahu tugas dan kewenangan polisi di Indonesia? Apakah tugas tersebut ada yang berhubungan dengan pelaksanaan mediasi?
2. Apakah yang bapak ketahui tentang mediasi pidana dan letak perbedaan dengan system mediasi di bidang hokum lainnya?
3. Menurut polres sleman apa tujuan sebenarnya pelaksanaan mediasi pidana?
4. Sampai saat ini peraturan apa yang dipakai dalam implementasi mediasi penal di Polres Sleman?
5. Mengapa keadilan lebih diutamakan dari asas lainnya?
6. Apakah Polres Sleman pernah melaksanakan mediasi pidana? berapa banyak kasus yang diselesaikan dengan mediasi (berapa jumlah dari total kasus yang ditangani Polres Sleman sendiri)? Dan kasus apa saja yang pernah dilakukan mediasi oleh Polres Sleman sendiri?
7. Bagaimana prosedur untuk melaksanakan mediasi pidana? kategori tindak pidana apa yang bisa dilakukan mediasi pidana ini?
8. Apakah maksud penyidik wajib mengupayakan diversi? Apa penyidik yang melakukan inisiatif diversi? Ketika penyelidikan siapa yang mengupayakan diversi?
9. Bagaimana polres sleman mengartikan prinsip pembatas pada pelaku hanya bisa dilakukan dengan kesalahan relative tidak berat yaitu mensrea dalam bentuk kesengajaan dolus atau opzet terutama kesengajaan sebagai maksud atau tujuan?
10. Mengapa mediasi hanya bisa dilakukan kepada hal-hal tersebut?
11. bagaimana model mediasi yang dilakukan para pihak?
12. Apakah yang dimaksud gelar perkara khusus dalam prosedur mediasi tersebut?
13. Mengapa para pihak lebih memilih jalur mediasi dari pada proses pidana? dan adakah keterkaitan antara pihak korban dan pelaku (keluarga, kerabat atau lainnya)?

14. Mengapa dalam delik biasa laporan tidak bisa dicabut walaupun telah dilakukan pencabutan dari pihak pelapor?
15. Bagaimana pandangan bapak terkait adanya delik biasa yang bisa diselesaikan dengan mediasi pidana? karena kita tahu pada dasarnya laporan tidak bisa dicabut
16. Berapa hari biasanya untuk melakukan diversi pada anak sampai tahap penyelesaiannya? Karena perlu ada pertimbangan dari bapak
17. Apa yang ingin dicapai dari para pihak setelah melakukan mediasi?
18. Apakah kendala yang sering dihadapi dalam melaksanakan mediasi pidana? baik dari para pihak atau dari pihak kepolisian?
19. Apakah ada solusi dalam menyelesaikan kendala tersebut?
20. apakah mediasi penal sebagai sebuah alternative penyelesaian perkara dirasa mampu mengurangi jumlah perkara yang masuk di kepolisian kedepannya?
21. Setelah semua itu menurut bapak bagaimana pandangan hukum pidana Indonesia mengenai mediasi pidana? bagaimana eksistensinya kedepan? Apakah akan semakin berkembang atau akan dihapus?
22. Apakah perlu adanya pembaharuan hokum dalam peraturan perundang-undangan baik formil ataupun materiil terkait dengan pelaksanaan mediasi pidana mengingat mediasi pidana hanya sedikit aturan yang mengetaurnya? Alasannya?

PENYELESAIAN PERKARA SAT RESKRIM POLRES SLEMAN
Bulan APRIL 2018

NO	NO SURAT	TGL LP	JAM LP	KASUS	PSL	WAKTU / KEJ	JAM KEJ	TKP	KORBA N / PELAP	TSK	MO	URAIAN KEJADIAN	KERUGIAN	PENY IDIK	TGL DIVERSI	KET	
																TKP	SE L
1	2				4	3		5	6	7		8	9	10	11	12	13
1	LP / 59 / IV / 2018 (MARKUS)	30-Apr-18	22.30 Wib	Pencurian	364 KUHP	30-Apr-18	21.30 Wib	Bulak Kliwonan, Sikorejo, Godean, Sleman	HERLINA NASRIATU N, Sleman 20 Januari 1997, Islam, Sleman 28 Buruh, Desember 2002, alamat Dsn Celungan RT 02 Rw. 01, Sumberagung, Sidoluhur, Moyudan, Sleman.	ARFANDI DWI NUGRATA MA, Sleman 28 Desember 2002, Buruh, Alamat, Berjo II, Sleman.	Pelaku mencuri pada saat malam hari ketika korban sedang mengendarai Spm dan al Spm dan sedang lengah	Terjadi pencurian sebuah HP merk Samsung Galaxi J5, dengan cara pada saat korban sedang mengendarai Spm melewatinya kemudian pelaku mendekati korban dengan Spm juga, lalu mengambil HP yang ditaruh di dashboard motor samping kiri. Kemudian pelaku melarikan diri.	Terjadi pencurian sebuah HP merk Samsung Galaxi J5, dengan cara pada saat korban sedang mengendarai Spm melewatinya kemudian pelaku mendekati korban dengan Spm juga, lalu mengambil HP yang ditaruh di dashboard motor samping kiri. Kemudian pelaku melarikan diri.	Ro. 2.300.000,-	Perkara selesai Non Justice / KK Tgl 15-05-2018 (Pelaku di bawah umur dan diselesaikan secara Diversi)	GDN	GDN

Jan-18

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Feb-12

[illegible]

[illegible]

Mar-18

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Book-99

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

DATA NON JUSTICE SAT RESKOR POLRES SLEMAN
SPE-11

NO	NO LP	TGL LP	JAM LP	KASUS	PASAL	WAKTU KEJ	JAM KEJ	TKP / KORBAN	PELAPOR / KORBAN	MO	URAIAN	KERUGIAN	PENYIDIK	TGL CAB UT	TKP	SEL	KET
1	LP/31/IX/2018/DIV/RES SLM/SEK CKR/SPKT	2009/18	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	16	17	18	19
				CURRING AN	364			Perawahan an sebuah selatan utusan 3112- 1533, Islam, Tani, Argomulyo alamat: 0 Cangkring Mudal an an Sleman	BELO PRIVY MIHARJO, N. Jepara 3- Sleman, 6-1886, 3112- 1533, Islam, Tani, Karyawan, Jogonolan, Cangkring Mudal Argomulyo Cangkring Klaten, 2) an Sleman		Pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2018 sekitar jam 05.30 WIB telah terjadi pencurian 19 butir buah Sukun yang berada di sawah sebelah selatan dan Mudal Argomulyo Pangkajene, Kecamatan Terap, Kabupaten Sleman, Jawa Tengah, Indonesia, telah melaporkan kejadian ini ke Polsek Cangkring.	1. Berdasarkan laporan saksi, terdapat 19 butir buah Sukun yang hilang dari sawah sebelah selatan dan Mudal Argomulyo Pangkajene, Kecamatan Terap, Kabupaten Sleman, Jawa Tengah, Indonesia, telah melaporkan kejadian ini ke Polsek Cangkring. 2. Surat permohonan penghentian penyidikan perkara ini telah diterima di Polsek Cangkring tanggal 20 sept 2018	15	16	17	18	19
4	LP/11/II/2018/DIV/RES SLM/SEK Npaglik	26/08/18	22.30 WIB	PENGANI AYAAN	351	05.30 WIB		Mudal Sanharjo, Sleman,	NUR ANDY DARMA, Yoyakarta a 04 Islam, 1993, Sanharjo, Koryawan Swasta dia Siden RW 006 Triharjo, Sleman, Yoyakarta a.		Semula pada hari Rabu tanggal 20 Agustus 2018 sekitar jam 04.00 WIB korban bertemu dengan terlapor dengan ucapan "Nyuk" dan hampir terjadi cekok mulut. Kemudian korban pulang ke kos yang beralamat di TKP. Setelah itu korban dan terlapor telah melakukan pemeriksaan di lokasi kejadian dan terlapor telah menyerahkan laporan kejadian ini ke Polsek Cangkring. Korban mengaku bahwa terlapor telah mengambil barang-barang korban yang ada di dalam kosnya dan terlapor telah menyerahkan laporan kejadian ini ke Polsek Cangkring.	Non Justice	NGL	NGL			

32	19/05/14/2017/PKS SLN	18/10/2017	10.30	PELANGKA MAN MERK	Diketahui tahun 2013	Jl. Kaluarang KM 8 dan Jl. Kaluarang KM 6,4 Sleman Yogyakarta	ANTONIUS SUGIONO, Bandung, 01/1957, Laki-laki, Katholik, Sleman dipersepsi Century Pendak Rt 003/ 007 Condongcat ur Depok Sleman. No. telp. 0818783755	Pemilik, a/a SAN FRANCISCO	Bakwa pelapor adalah pemilik merk ADJUN SAN FRANCISCO dengan produk penjualan Martabak dan lain-lain. Kemudian dalam penjualan Martabak pelapor memiliki outlet di yang salah satunya di Jl. Kaluarang KM 5 Sleman. Selanjutnya pada tahun 2013 pelapor mengetahui jika terdapat outlet di wilayah Yogyakarta yaitu di Jl. Kaluarang KM 8 dan Jl. Kaluarang KM 6,4 dengan menggunakan merk yang sama dengan merk milik pelapor bahan produk penjualan juga sama. Atas kejadian tersebut merk dan produk milik pelapor di gunakan oleh orang lain tanpa seijin dari pelapor. Kemudian pelapor merasa ingusan dengan adanya merk dan produk yang sama serta penjualan produk milik pelapor menjadi menurun	UNIT IRV/PTU BOWO	BSM	RES
15	LP6011X/2018/RES SLMN	11/10/2018	10.00	PENGER DYOKAN	17/0 Heni Minggu tanggal 09- 05-2018	Jl Godaan Km 4 tepatnya depan Salon Nagregren di Mardiana Banyurad en Gamping Sleman.	RECKY CAHYADI, ST Prambumu lin, 01-09- 1977, Islam Wiwastu a, alimati Modinan Rt. 01/20 Banyuraden Gamping Sleman. No. Telp.0857 29506591	RAFAEL umur sekitar 28 Th. DKK (enam orang tidak dikenal)	Awal mula kejadian pada hari Minggu tanggal 09-09-2018 sekitar pukul 14.00 Wib pelaku datang ke Salon Navigren (TKP) untuk perawatan wajah, selanjutnya memaki sepeda motor didapan Salon Navagren kemudian ditinggal masuk salon, dikarenakan pelaku memarkir sepeda motor digaser parkir mobil sehingga oleh juro parkir sepeda motor digaser ditempat parkir sepeda motor kemudian pelaku keluar salon kepada korbannya yang sedang menunggu di salon, kemudian melihat sepeda motor miliknya digaser marah-marah, kemudian melihat sepeda motor miliknya digaser oleh orang lain, sehingga pelaku telepon memanggil teman-temannya, selang tidak berapa lama datang 6 (enam) orang tidak dikenal yang langsung memukul korban bersama-sama menggunakan tangan kosong hingga korban mengalami luka-luka, selanjutnya korban terdapat di salon Navigren dan pelaku pergi meninggalkan korban. Kemudian korban mengalami luka memar pada bagian kepala atas, leher, dada dan kedua telapak tangan. Selanjutnya atas kejadian tersebut di laporkan ke Polres Sleman untuk di proses lebih lanjut	UNIT IRV/PTU IRVAN A	GMP	RES

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Oct-18

[illegible]

1.97739201801949, Sini Sek DFB	Tanggal 02 Oktober 2018	Selasa, 02 Oktober 2018, 06.00 WIB	Tempat Kott. J. Negeri Candak Caturtunggal, Sleman, Yogyakarta	TANTAN 1995 Jakarta, 13 Maret 1995 Widyadarmas Jl. Pabelan Blok. L-1 No. 001 Blok 008 Kec. Mlati, Sleman, Yogyakarta 08522911888 Islam	BAU WICAKSANA Agustus 1990 Laksel Jl. Sidosari No. 45 Rt. 1/5 Bw.04 Tahunan, Umbojono, Yogyakarta	Pencurian berupa 1 (satu) ekor burung Love Bird jantan, harga kapak hitam dan sekerup 750.000,00 semua pada hari Senin tanggal 01 Oktober 2018 pukul 16.00 WIB. Burung tersebut telah terjual dan burung tersebut dijual disekeloa dimana tempat jual dan pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2018 sekitar pukul 16.00 WIB. Pelapor pulang dari rumah dan melihat terdapat burung yang hilang dan manggung burung milik pelapor	018	018
-----------------------------------	----------------------------	---------------------------------------	---	--	---	---	-----	-----

2

STATE ISLAMIC UNIVERSITY	331. Kajian	
UNAN KALIJAGA	an	
YOGYAKARTA		Februari
2018	31.00	

10	LP / 116 / X / 2018 (MARKUS)	27-Oct-18	15.30 Wb	Pencurian 383 KURP	27-Oct-18	05.30 Wb	Minimarket TRONO, Sleman, 02 Maret 1993, a. Godaan, b. Manasawa, c. Godaan, d. Benjo Kulon, e. Sleman, f. RI 02 Rw 03, g. Sidoluhur, h. Godaan, i. Yogyakarta, j. Vayakana.	Plaku melakukan pencurian di situasi sapi.	Telah terjadi pencurian di Pori Rokok berbagai merk, Alat kosmetik, 1081 Pori, berbagai merk, Alat kosmetik berbagai merk, Obat berbagai merk dan Coklat berbagai merk. Plaku haling dengan cara pelaku membobol lembox pagar pembatas untuk masuk menuju Indomaret.	Rp 24.300.000,-	GDN	GDN
4	LP / 110 / X / 2018 (ASDONO)	17-Oct-18	09.00 Wb	Pengorokan 170 KURP	12-Oct-18	23.30 Wb	II. Jap Sumator a. Godaan, b. Seyegan, c. Den, d. Surodoyo, e. Sidogun, f. Godaan, g. Margoluwih, h. Sleman, i. Vayakana.	Plaku melakukan korban secara bersama-sama korban	Terdapat pengorokan yang berawal korban setelah itu teman-teman korban sebanyak 3 (tiga) orang tidak terima langsung memukul dan menendang korban secara bersama-sama. Plaku dan teman-temannya mengalami korban mengalami pusing.	-	GDN	GDN

[illegible]

2	LP/114X/2018/07/RES SL/MSPK/TSK Ngapak	30-Oct-18	10.00 wib	PENCURI 362 AN	30-Oct-18	08.30 wib	Candiana Ngun, Sardono ago, Ngapak, saman	ANMAD RUZOF, 12,5 Desember 1998 djam, Pelajar dja, Mekasari Rw.002 Tambun Bekasi Jawa Barat.	HERI SETIAWAN, 36 Thi lam, Wraswasta dja. Pundong Bantul,	Semula ada kari sakita tanggal 30 oktober 2018 sekitar jam 0830 wib korban menyanyikan lagu (lagu) seputu yang dibawa saksi 2 dan menyanyikan pasing seputu mark Warior warna hitam dan adida warna merah marun apa benar milk korban menyala memang benar milik korban saksi 2 memberitahu saksi 1 korban bahwa seputu tersebut baru saja dikurusi dan seputu yang tidak dikurusi identitasnya dan saksi 2 dan saksi 1 oleh saksi 2 dan warga total kerugian Rp 800.000,-		Sesal Non Justice	NGL	NGL		
13	LP/65/2018/X/2018/07/Res Simsek DPB	Tanggal 30 September 2018	21.30 Wib	PENCURI AN	30/9 September 2018,	Sakita 18.30 WIB	Time Zone Ano Plaza Calurung Laki-laki Sleman Swasta RT 01/24 Maturjo Prambanan Sleman 085606417 05 Islam	GUANWAN SARONG Swasta Juni 1977 Laki-laki Sleman RT 01/24 Maturjo Prambanan Sleman 085606417 05 Islam		Pencurian 1 (satu) buah handphone merk OPPO, warna gold, IMEI 1 : 86467803903997, IMEI 2 : 86467803903997, No Telp : 08571114281725, No Telp : 08572813684 Akibat kejadian tersebut Korban mengalami kerugian sebesar Rp. 1.999.000,- Korban memulai pada hari Minggu tanggal 30 September 2018 sekitar pukul 18.30 WIB sewaktu Paksoo berada di rumah di Tepon oleh Sakir Korban bahwa Handphone miliknya telah hilang sewaktu Korban berada di Zona Antaswono Plaza sekitar pukul 18.30 WIB, akibat Paksoo sebagai orang tua Sakir/Korban melaporkan peristiwa tersebut ke polisi Dapor Barat.	Rp 1.999.000,00	K. SPRT RPTA CONORO SASMITO Aenydik Dhany Archanlo, SH. SH. Ohy Anilia Mulana, Bipika Arthyanto Nugroho	Tanggal 14 September 2018.	DPB	DPB	

[illegible]

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
MARKAS BESAR



SURAT EDARAN

Nomor: SE/ 8 /VII/2018

tentang

PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF (*RESTORATIVE JUSTICE*) DALAM
PENYELESAIAN PERKARA PIDANA

1. Rujukan:
 - a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
 - b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 - d. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
 - e. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
 - f. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, dengan ini diberitahukan sebagai berikut:
 - a. bahwa proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, merupakan pintu *entry point* dari suatu penegakan hukum pidana melalui sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) di Indonesia. Oleh karena itu, proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana merupakan kunci utama penentuan dapat tidaknya suatu perkara pidana dilanjutkan ke proses penuntutan dan peradilan pidana guna mewujudkan tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan dengan tetap mengedepankan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan;
 - b. bahwa

- b. bahwa perkembangan sistem dan metode penegakan hukum di Indonesia menunjukkan adanya kecenderungan mengikuti perkembangan keadilan masyarakat terutama berkembangnya prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) yang merefleksikan keadilan sebagai bentuk keseimbangan hidup manusia, sehingga perilaku menyimpang dari pelaku kejahatan dinilai sebagai perilaku yang menghilangkan keseimbangan. Dengan demikian model penyelesaian perkara yang dilakukan adalah upaya mengembalikan keseimbangan tersebut, dengan membebani kewajiban terhadap pelaku kejahatan dengan kesadarannya mengakui kesalahan, meminta maaf, dan mengembalikan kerusakan dan kerugian korban seperti semula atau setidaknya menyerupai kondisi semula, yang dapat memenuhi rasa keadilan korban;
- c. bahwa perkembangan konsep penegakan hukum dalam sistem penegakan hukum pidana di berbagai negara yang mengadopsi prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) serta seiring dengan timbulnya berbagai permasalahan dalam proses penegakan hukum pidana di Indonesia seperti Lembaga Pemasyarakatan yang *over capacity*, tunggakan perkara yang semakin meningkat, jumlah penegak hukum yang tidak seimbang dengan perkembangan perkara, biaya perkara yang tidak mampu mendukung peningkatan perkara dan sebagainya, membawa dampak pada perubahan kultur hukum masyarakat terutama cara pandang masyarakat Indonesia terhadap proses penegakan hukum pidana;
- d. bahwa dalam rangka menjawab perkembangan kebutuhan hukum masyarakat serta memenuhi rasa keadilan semua pihak, Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku institusi yang diberikan kewenangan selaku penyidik dan penyidik serta koordinator dan pengawas penyidikan tindak pidana, merasa perlu untuk merumuskan konsep baru dalam sistem penegakan hukum pidana terutama proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana yang mampu mengakomodir nilai-nilai keadilan dalam masyarakat sekaligus memberikan kepastian hukum terutama kepastian proses;
- e. bahwa

- e. bahwa penerapan prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) dalam konsep penyelidikan dan penyidikan tindak pidana demi mewujudkan kepentingan umum dan rasa keadilan masyarakat yang belum memiliki landasan hukum dan dapat dijadikan pedoman pelaksanaannya serta dalam rangka mewujudkan ketidakseragaman pemahaman dan penerapan keadilan restoratif (*restorative justice*) di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, diperlukan produk yang berkekuatan hukum sebagai pedoman bagi penyidik dan penyidik Polri yang melaksanakan, termasuk jaminan perlindungan hukum serta pengawasan pengendalian;
- f. bahwa prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) tidak bisa dimaknai sebagai metode penghentian perkara secara damai, tetapi lebih luas pada pemenuhan rasa keadilan semua pihak yang terlibat dalam perkara pidana melalui upaya yang melibatkan korban, pelaku dan masyarakat setempat serta penyidik/penyidik sebagai mediator, sedangkan penyelesaian perkara salah satunya dalam bentuk perjanjian perdamaian dan pencabutan hak menuntut dari korban perlu dimintakan penetapan hakim melalui jaksa penuntut umum untuk menggugurkan kewenangan menuntut dari korban, dan penuntut umum;
- g. bahwa berbagai metode penyelesaian perkara pidana yang mencerminkan penerapan prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) dan dapat dijadikan acuan dalam penerapan prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) terhadap perkara pidana adalah sebagai berikut:
- 1) Pasal 76 ayat (1) KUHP bahwa kecuali dalam hal putusan hakim masih mungkin diulangi, orang tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatan yang oleh hakim Indonesia terhadap dirinya telah diadili dengan putusan yang menjadi tetap;
 - 2) Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversi;

3) Pasal

- 3) Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia bahwa Sertifikat Jaminan Fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- 4) Pasal 51 ayat (7) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua bahwa untuk membebaskan pelaku pidana dari tuntutan pidana menurut ketentuan hukum pidana yang berlaku, diperlukan pernyataan persetujuan untuk dilaksanakan dari Ketua Pengadilan Negeri yang mewilayahinya yang diperoleh melalui Kepala Kejaksaan Negeri yang bersangkutan dengan tempat terjadinya peristiwa pidana;
- h. bahwa pelaksanaan kewenangan penyelidikan dan/atau penyidikan tindak pidana oleh Penyidik Polri yang menerapkan prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) dalam metode penyidikannya dapat didasarkan pada ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Pasal 7 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, bahwa penyidik karena kewajibannya mempunyai wewenang mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab;
 - 2) Pasal 16 ayat (1) huruf L dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pasal 5 ayat (1) angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana bahwa tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf L adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
 - b. selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
 - c. harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
 - d. pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan
 - e. menghormati hak asasi manusia.

3) Pasal

- 3) Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, bahwa untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang undangan serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - 4) Pasal 22 ayat (2) huruf b dan c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dinyatakan bahwa setiap penggunaan diskresi pejabat pemerintahan bertujuan untuk mengisi kekosongan hukum dan memberikan kepastian hukum.
3. Berkenaan dengan uraian pada angka 2 di atas, diberitahukan/dipermauklumkan untuk penyelesaian perkara dengan pendekatan *Restorative Justice* agar tidak memunculkan keberagaman administrasi penyelidikan/penyidikan dan perbedaan interpretasi para penyidik serta penyimpangan dalam pelaksanaannya, diperlukan pedoman penanganan sebagai berikut:
- a. terpenuhi syarat materiil yaitu:
 - 1) tidak menimbulkan keresahan masyarakat dan tidak ada penolakan masyarakat;
 - 2) tidak berdampak konflik sosial;
 - 3) adanya pernyataan dari semua pihak yang terlibat untuk tidak keberatan, dan melepaskan hak menuntutnya di hadapan hukum;
 - 4) prinsip pembatas:
 - a) pada pelaku:
 - 1) tingkat kesalahan pelaku relatif tidak berat, yakni kesalahan (*schuld* atau *mensrea* dalam bentuk kesengajaan (*dolus* atau *opzet*) terutama kesengajaan sebagai maksud atau tujuan (*opzet als oogmerk*);
 - 2) pelaku bukan residivis;
 - b) pada

- b) pada Tindak Pidana dalam proses:
- 1) penyelidikan;
 - 2) penyidikan sebelum SPDP dikirim ke Penuntut Umum;
- b. terpenuhi syarat formil yaitu:
- 1) Surat Permohonan Perdamaian kedua belah pihak (pelapor dan terlapor);
 - 2) Surat Pernyataan Perdamaian (akte dading) dan penyelesaian perselisihan para pihak yang berperkara (pelapor, dan/atau keluarga pelapor, terlapor dan/atau keluarga terlapor dan perwakilan dari tokoh masyarakat) diketahui oleh atasan penyidik;
 - 3) Berita Acara Pemeriksaan Tambahan pihak yang berperkara setelah dilakukan penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif (*Restorative Justice*);
 - 4) rekomendasi gelar perkara khusus yang menyetujui penyelesaian keadilan restoratif (*Restorative Justice*);
 - 5) pelaku tidak keberatan atas tanggungjawab, ganti rugi, atau dilakukan dengan sukarela;
 - 6) semua tindak pidana dapat dilakukan *Restorative Justice* terhadap kejahatan umum yang tidak menimbulkan korban manusia;
- c. mekanisme penerapan keadilan restoratif (*Restorative Justice*):
- 1) setelah menerima permohonan perdamaian kedua belah pihak (pelapor dan terlapor) yang ditandatangani di atas meterai, lakukan penelitian administrasi syarat formil penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif (*Restorative Justice*);
 - 2) permohonan perdamaian setelah persyaratan formil terpenuhi diajukan kepada atasan penyidik untuk mendapatkan persetujuan;
 - 3) setelah permohonan disetujui oleh atasan penyidik (Kabareskrim/Kapolda/Kapolres), kemudian ditetapkan waktu pelaksanaan penandatanganan pernyataan perdamaian;
 - 4) pelaksanaan konferensi yang menghasilkan perjanjian kesepakatan yang ditandatangani semua pihak yang terlibat;
 - 5) membuat

- 5) membuat nota dinas kepada pengawas penyidik atau Kasatker perihal permohonan dilaksanakan gelar perkara khusus untuk tujuan penghentian perkara;
- 6) melaksanakan gelar perkara khusus dengan peserta pelapor, dan/atau keluarga pelapor, terlapor dan/atau keluarga terlapor dan perwakilan dari tokoh masyarakat yang ditunjuk oleh penyidik, penyidik yang menangani dan perwakilan dari fungsi pengawas internal dan fungsi hukum dan unsur pemerintahan bila diperlukan;
- 7) menyusun kelengkapan administrasi dan dokumen gelar perkara khusus serta laporan hasil gelar perkara;
- 8) menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyelidikan/Penyidikan dan Surat Ketetapan Penghentian Penyelidikan/Penyidikan dengan alasan *Restorative Justice*;
- 9) untuk perkara pada tahap penyelidikan, penyidik menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyelidikan dan Surat Ketetapan Penghentian Penyelidikan yang ditandatangani oleh:
 - a) Direktur Reserse Kriminal pada tingkat Mabes Polri;
 - b) Direktur Reserse Kriminal pada tingkat Polda;
 - c) Kapolres, pada tingkat Polres dan Polsek;
- 10) untuk perkara pada tahap penyidikan, penyidik menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan dan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Edaran Ini, yang ditandatangani oleh:
 - a) Direktur Reserse Kriminal pada tingkat Mabes Polri;
 - b) Direktur Reserse Kriminal, pada tingkat Polda;
 - c) Kapolres, pada tingkat Polres dan Polsek;
- 11) mencatat ke dalam buku register baru B-19 sebagai perkara keadilan restoratif (*restorative justice*) dihitung sebagai penyelesaian perkara.

4. Terkait

SURAT EDARAN KAPOLRI
NOMOR : SE/ 8 /VII/2018
TANGGAL: 27 JULI 2018

4. Terkait dengan administrasi penyelesaian Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dilaksanakan sesuai dengan format yang ditetapkan Kabareskrim Polri.
5. Demikian agar diperhatikan dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Dikeluarkan di: Jakarta

pada tanggal : 27 Juli

2018

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Kepada Yth.:

Prof. H. MUHAMMAD TITO KARNAVIAN, Ph.D.
JENDERAL POLISI

Distribusi A,B,C dan D Mabes Polri.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

I. FORMAT SURAT PERINTAH PENGHENTIAN PENYIDIKAN

KOPSTUK

"PRO JUSTITIA"



SURAT PERINTAH PENGHENTIAN PENYIDIKAN

Nomor.: SPPP/ /bulan/tahun

Pertimbangan: Bahwa berdasarkan keterangan dari terlapor terkait dengan.....
Berdasarkan rekomendasi gelar perkara biasa di tanggal
..... dimana penyidik agar memberikan kepastian hukum dengan
menghentikan penyidikan, sehingga perlu mengeluarkan surat ketetapan ini.

- Dasar :
1. Pasal 7 ayat (1) huruf i, dan Pasal 109 ayat (2) KUHP;
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 3. Laporan Polisi Nomor : LP/100/IV/2018/Bareskrim tanggal 18 April 2018;
 4. Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprindik/ .../.../.../... tanggal
Bulan... Tahun;
 5. Hasil Gelar Perkara tanggal terhadap Laporan Polisi Nomor:
tanggal

DIPERINTAHKAN

- Kepada :
1. PANGKAT.... NAMA....., NRP.
JABATAN.....
 2. PANGKAT.... NAMA....., NRP.
JABATAN.....

3. PANGKAT.....

3. PANGKAT... NAMA....., NRP.
 JABATAN.....

4. Dst.....

- Untuk : 1. menghentikan penyidikan terhadap Laporan Polisi Nomor :,
 tanggal dikarenakan diselesaikan perkara
 tersebut dengan keadilan restorativ (Restorative Justice);
2. apabila dikemudian hari dinyatakan membuka kembali penyidikan
 berdasarkan putusan praperadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka
 penyidikan terhadap kasus ini akan dilanjutkan kembali;
3. melaksanakan perintah ini dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa
 tanggung jawab;
4. surat perintah ini berlaku sejak tanggal di keluarkan.

Selesai.

Dikeluarkan di : Jakarta
 Pada tanggal : Bulan Tahun

DIREKTUR

Yang Menerima Perintah

Selaku Penyidik

NAMA.....
 PANGKAT NRP.

NAMA.....
 PANGKAT NRP.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
 SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

II. FORMAT SURAT KETETAPAN PENGHENTIAN PENYIDIKAN

KOPSTUK



SURAT KETETAPAN

Nomor: S.Tap/...../bulan/tahun

tentang

PENGHENTIAN PENYIDIKAN

Menimbang : bahwa berdasarkan keterangan dari terlapor terkait dengan kerugian yang dialami oleh pelapor atas nama Budi setiawan maka pihak terlapor sanggup membayar kerugian yang diderita di hadapan para pihak. Berdasarkan rekomendasi gelar perkara biasa di kantor Direktorat Tipidter Bareskrim Polri tanggal 8 Mei 2018 dimana penyidik agar memberikan kepastian hukum dengan menghentikan penyidikan sehingga perlu mengeluarkan surat ketetapan ini.

Mengingat :

1. Pasal 7 ayat (1) huruf i, dan Pasal 109 ayat (2) KUHP;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Laporan Polisi Nomor: tanggal;
4. Surat Perintah Penyidikan Nomor : tanggal;
5. Hasil Gelar Perkara tanggal terhadap Laporan Polisi Nomor : tanggal;
6. Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor:..... tanggal

Memperhatikan: Hasil Gelar Perkara tanggal terhadap Laporan Polisi Nomor tanggal

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

1. menghentikan penyidikan terhadap Laporan Polisi Nomor : tanggal tentang dikarenakan diselesaikan perkara tersebut dengan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*);
2. memberitahukan

4

LAMPIRAN SURAT EDARAN KAPOLRI
NOMOR :SE/ 0 /VII/2018
TANGGAL : 27 JULI 2018

2

SURAT KETETAPAN
NOMOR :S.TAP/...../...../
TANGGAL : BULAN TAHUN

2. memberitahukan penghentian penyidikan kepada selaku Pelapor dan Terlapor serta pihak-pihak yang terkait;
3. dalam hal tersangka ditahan segera dikeluarkan dan benda sitaan dikembalikan kepada yang berhak;
4. surat ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :
pada tanggal :

DIREKTUR
Selaku Penyidik

NAMA.....
PANGKAT.... NRP.....

Dikeluarkan di: Jakarta
pada tanggal : 27

Juli

2018

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Prof. H. MUHAMMAD TITO KARNAVIAN, Ph.D.
JENDERAL POLISI

CURRICULUM VITAE

Data Pribadi

Nama : Muhammad Miftahudin
Tempat, tanggal lahir : Sleman, 31 Mei 1997
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat Asal : Bulusan Sardonoarjo, Ngaglik, Sleman
Alamat di Yogyakarta : Bulusan Sardonoarjo, Ngaglik, Sleman
Email : mmiftahudin197@gmail.com



Latar Belakang Pendidikan

Formal

2003-2009 : MIN Tempel
2009-2012 : SMP N 15 Yogyakarta
2012-2015 : MAN 3 Yogyakarta

Demikian Curriculum Vitae ini saya buat dengan sebenarnya, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Hormat saya

Muhammad Miftahudin